

## Walhi: Aktivitas Chevron Ancam Keselamatan Warga

LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mempertanyakan aktivitas penebangan hutan konversi dan lindung seluas 39,5 hektare di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung yang dilakukan PT Chevron.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, mengatakan, yang dilakukan Chevron mengancam keselamatan warga karena tindakan alih fungsi hutan setempat melanggar UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Chevron patut digugat warga, karena aktivitas penebangan hutan sudah mencapai 39,45 hektare sehingga akan melenyapkan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Jawa Barat. Kami juga menilai, yang dilakukan Chevron melanggar Perda No 22/2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar," ujarnya kepada Jurnal Nasional di Bandung, Minggu (11/9).

Disebutkan, yang dilakukan perusahaan asing tersebut mencakup kawasan hulu daerah anak sungai (DAS Citarum), yang meliputi tujuh desa. Antara lain: Des Cihawuk, Tarumajaya, Cibeureum, Sukapura, Neglawangi, Sentosa dan Desa Cikembang. "Wilayah itu masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi dan kawasan DAS Citarum. Kriteria penentuan kawasan ini karena berpotensi menimbulkan masalah bersifat lintas kabupaten/kota," ujarnya.

Dadan menambahkan, dampak sifat fisik lingkungan daerah itu rawan menimbulkan bencana geologis dan penanganannya dilakukan untuk rehabilitasi dan konservasi kawasan. Artinya, aktivitas PT Chevron itu tidak sejalan dan melanggar aturan Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029.

Dikatakan, meski sejak awal PT Chevron beralih (telah memenuhi) aspek perizinan dengan aktivitas pertambangan dan melakukan pembangunan sumur sebanyak empat titik dan ini mengacu pada Pepres No 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan Lindung untuk pertambangan bawah tanah, "Tapi kalau mau lebih fair di hadapan masyarakat, PT Chevron harusnya terbuka. Karena Walhi menemukan indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan. Indikasi ini ditunjukkan oleh ketidakterbukaan informasi perizinan yang disebarluaskan kepada berbagai pihak," ujarnya.

Pihaknya menilai, ada prosedur perizinan yang seharusnya mereka tempuh dalam kasus penambangan ini. Termasuk segala konsekuensinya, yaitu Permenhut No P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pinjam Pakai Kawasan yang kemudian diubah menjadi Permenhut No P.18/Menhut-II/2011 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Sebenarnya, kata Dadan, ini sangat ironis ketika lima warga miskin di Desa Pangguh, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, yang kini ditahan di LP Cikawung. Mereka menunggu persidangan karena dijerat UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat h.

"Mereka kedatangan mengambil kayu di kawasan hutan setempat dan kini terancam denda Rp5 miliar dan penjara lima tahun. Mereka didakwa mencuri kayu dan mereka menjadi tersangka oleh petugas berwajib," ucapnya.

Sedang PT Chevron, tegas Dadan, menebangi hutan konservasi dan lindung puluhan hektare, hanya berlindung di balik izin penggunaan eksplorasi pertambangan kawasan hutan, padahal sudah mengalihfungsikan hutan. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas hal ini. n Robby Sanjaya